



**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 16**

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Daerah adalah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari - hari;
7. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar

perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap Klaster;

8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana;
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Walikota;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka;
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka;

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Selain belanja penunjang kegiatan, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

BAB III
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH

Pasal 9

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi
 - b. sedang; dan
 - c. rendah;
- (2) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- (4) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 10

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten/Kota, diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;

Bagian Pertama Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

Kemampuan keuangan daerah ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan dengan Keputusan Walikota, berdasarkan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Bagian Kedua

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 14

(1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah $2\frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah $1\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan pada Pos Sekretariat DPRD hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan untuk :
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;

- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental;

Pasal 16

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan terhitung mulai 1 April 2007.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat Daerah;
- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan perincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD;
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan/tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD;
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 September 2007

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 4 September 2007

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

Dr. QOMARUDDIN, MM.
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SUPARTONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 500 073 322

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.